

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah :” **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK POLRES SUMEDANG TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku co pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
9. Para Komandan, senior dan rekan kerja Polda Jabar khususnya kepada Unit III Subdit IV Dit Reskrim Um yang senantiasa mendukung, mengijinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Kelas C1-2 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.

11. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat dan senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan yaitu Ciwi – ciwi Kiyut kelas C1-2 : Bu Ida, Tri, Firli, Dhea, Eka, Sekar, Ayu, Syifa dan Anggun
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Sholikhah dan Ayah R. Herry Baryanto (Alm) Serta Kakaku Tersayang Mas Didi dan Mas Toto baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitung nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada Suamiku Rajib Ilman Tsani atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

(Rizka Anggun Pramesty)
41151010160148